

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 70

2019

SERI : D

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 70 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 82 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN DAN DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka dipandang perlu untuk diubah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Nomor: 061.1/194/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Evaluasi Kelembagaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi, tanggal 7 Februari 2019.
2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/756/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Evaluasi pada UPTD Dinas Perhubungan, tanggal 1 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi:
 1. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 2. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 3. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;

7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 11. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- b. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
1. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 2. UPTD Taman Hutan Kota;
 3. UPTD Perbengkelan;
 4. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
 5. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
 6. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
 7. UPTD Kebersihan, meliputi:
 - a) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Kebersihan Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Kebersihan Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Kebersihan Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Kebersihan Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Kebersihan Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Kebersihan Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - k) UPTD Kebersihan Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Kebersihan Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

- c. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir pada Dinas Perhubungan, meliputi:
 - 1. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - 2. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - 3. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - 4. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - 5. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - 6. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - 7. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - 8. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - 9. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - 10. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - 11. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - 12. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- d. UPTD Pengelola Gedung Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. UPTD pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, meliputi:
 - 1. UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran, meliputi:
 - a) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;

- f) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - k) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
2. UPTD Alat Berat dan Perbengkelan;
 3. UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air;
 4. UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum, meliputi:
 - a) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 - b) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.
 5. UPTD Pertamanan, meliputi:
 - a) UPTD Pertamanan Wilayah I yang meliputi Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 - b) UPTD Pertamanan Wilayah II yang meliputi Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.

- f. UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Ruang, meliputi:
 1. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah I yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 2. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah II yang meliputi Wilayah Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustikajaya;
 3. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah III yang meliputi Wilayah Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Bekasi Timur;
 4. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah IV yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Pondokmelati;
 5. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah V yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Selatan;
 6. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah VI yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Pondokgede.
- g. UPTD Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
 1. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 2. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 3. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 11. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

- h. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, meliputi:
 1. UPTD Rumah Potong Hewan;
 2. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier;
 3. UPTD Pembudidayaan Ikan Hias.
- i. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
 1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. UPTD Pemakaman.
- j. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 2. UPTD Instalasi Farmasi;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), meliputi:
 - a) UPTD Puskesmas Arenjaya;
 - b) UPTD Puskesmas Bantargebang;
 - c) UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
 - d) UPTD Puskesmas Bintara;
 - e) UPTD Puskesmas Bintarajaya;
 - f) UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;
 - g) UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
 - h) UPTD Puskesmas Durenjaya;
 - i) UPTD Puskesmas Jakamulya;
 - j) UPTD Puskesmas Jatiasih;
 - k) UPTD Puskesmas Jatibening;
 - l) UPTD Puskesmas Jatiluhur;
 - m) UPTD Puskesmas Jatimakmur;
 - n) UPTD Puskesmas Jatirahayu;
 - o) UPTD Puskesmas Jatisampurna;
 - p) UPTD Puskesmas Jatiwarna;
 - q) UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
 - r) UPTD Puskesmas Kotabaru;
 - s) UPTD Puskesmas Karangkitri;
 - t) UPTD Puskesmas Kranji;
 - u) UPTD Puskesmas Margajaya;
 - v) UPTD Puskesmas Margamulya;
 - w) UPTD Puskesmas Pejuang;
 - x) UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
 - y) UPTD Puskesmas Pengasinan;
 - z) UPTD Puskesmas Perumnas II;

- aa) UPTD Puskesmas Pondokgede;
- bb) UPTD Puskesmas Rawatembaga;
- cc) UPTD Puskesmas Seroja;
- dd) UPTD Puskesmas Teluk Pucung;
- ee) UPTD Puskesmas Bekasi Jaya;
- ff) UPTD Puskesmas Jatiranggon;
- gg) UPTD Puskesmas Perwira;
- hh) UPTD Puskesmas Pedurenan;
- ii) UPTD Puskesmas Ciketingudik;
- jj) UPTD Puskesmas Kalibaru;
- kk) UPTD Puskesmas Jakasetia;
- ll) UPTD Puskesmas Cimuning;
- mm) UPTD Puskesmas Harapanbaru;
- nn) UPTD Puskesmas Jatibening Baru;
- oo) UPTD Puskesmas Mustikasari;
- pp) UPTD Puskesmas Sumurbatu.

2. Ketentuan Paragraf 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9
UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir
pada Dinas Perhubungan

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Susunan organisasi UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir pada Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Paragraf 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 18
UPTD Rumah Potong Hewan
pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- c. Kepala UPTD;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Paragraf 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 19

UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veterinier
pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Susunan organisasi UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veterinier pada Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Paragraf 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 20

UPTD Pembudidayaan Ikan Hias
pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 24

Susunan organisasi UPTD Pembudidayaan Ikan Hias pada Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juli 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 70 SERI D